



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 0018/Pdt.G/2016/PTA.PAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PEMBANDING, , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di KOTA PALU, semula disebut sebagai Tergugat, sekarang Pembanding ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Daging, Tempat tinggal di KOTA PALU, semula disebut sebagai Penggugat, sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan ssemua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 0018/Pdt.G/2016/PTA.PAL tanggal 27 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1438 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara :

1. Memerintahkan Pengadilan Agama Palu membuka sidang tambahan untuk memeriksa/mendengar 1 (satu) orang saksi kalau tidak mampu Penggugat menghadirkan 1 (satu) orang saksi, maka Penggugat diperintahkan untuk bersumpah sebagai sumpah penambah;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama Palu untuk mengirim berita acara sidang tersebut kepada Pengadilan Tinggi Agama Palu dalam waktu yang tidak terlalu lama;

III. Menangguhnya biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa Pengadilan Agama Palu telah mengirimkan kembali berkas perkara Nomor 0273/Pdt.G/2016/PA.Pal tanggal 21 Juni 2016 beserta berita acara pemeriksaan tambahan sebagaimana yang diminta Pengadilan Tinggi Agama Palu dalam putusan sela nomor 0018/Pdt.G/2016/PTA.PAL tanggal 27 September 2016;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan tersebut, dimana Penggugat/Terbanding telah bersumpah di depan sidang Pengadilan Agama Palu sebagai sumpah penambah setelah Penggugat/Terbanding menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa Penggugat/Terbanding sudah tidak sanggup lagi menghadirkan saksi, dengan adanya *sumpah penambah* tersebut perkara a quo dapat diputuskan (Vide pasal 182 R.Bg);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, namun demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding yang juga *judex facti* memandang perlu untuk menambahkan beberapa pertimbangannya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pemeriksaan yang dilakukan Pengadilan Agama Palu dengan memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi Penggugat/Terbanding ditemukan fakta bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat dalam membina rumah tangga sudah tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, karena Penggugat mengetahui Tergugat/Pembanding menjalin hubungan dengan wanita lain (WIL), Tergugat/Pembanding terlibat dan mengkonsumsi narkoba;
2. Bahwa, Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat walaupun faktanya masih satu rumah tapi kenyataannya sudah pisah sejak Januari 2015 hingga diajukan gugatan tersebut ;
3. Bahwa, Tergugat/Pembanding sering berkata kasar, sering menjual barang dalam rumah tangga tanpa persetujuan Penggugat/Terbanding dan sering mengancam Terbanding/Penggugat akan membunuhnya;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak agar bisa rukun kembali telah maksimal dilaksanakan baik oleh Majelis Hakim dalam tiap kali persidangan maupun melalui upaya mediasi dengan bantuan Hakim Mediator Pengadilan Agama Palu Drs. Muh Arsyad untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun semua upaya tersebut tidak berhasil, bahkan sebenarnya perkara ini telah diajukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding pada tahun 2005 akan tetapi dicabut tidak jadi karena gugatannya dicabut kembali oleh Penguat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 29 Agustus 2016 yang dikirim kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu (disertai dengan beberapa lampiran) yang isi pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Palu tersebut dengan alasan-alasan yang intisarinnya sebagai berikut :

1. Bahwa judex factie tidak memberikan pertimbangan yang cukup terkait bukti Kutipan Akta Nikah tertanggal 4 Mei 1997 (bukti T.1) ;
2. Bahwa judex facti hanya mendengar keterangan pihak Terbanding/Penggugat serta keterangan saksi-saksi secara sepihak sehingga memberikan keterangan yang tidak benar;
3. Bahwa tidak benar alasan perceraian yang diajukan Penguat/Terbanding bahwa telah terjadi perselisihan terus menerus dalam rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding, karena realitanya Pembanding masih berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pembanding dengan Terbanding;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat/Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Menolak gugatan Penguat/Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penguat/Terbanding tidak dapat diterima;

Mengadili Sendiri :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palu No. 0273/Pdt.G/2016/PA.Pal, tanggal 21 Juni 2016;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukumnya;

Menimbang bahwa Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 5 September 2016 yang telah diterima pula oleh Panitera Pengadilan Agama Palu tanggal 7 September 2016 ;

Bahwa, perkara banding tersebut telah diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Tinggi Agama Palu dalam register perkara Nomor 0018/Pdt.G/2016/PTA. PAL tanggal 22 September 2016;

Bahwa, Pengadilan Tinggi Agama Palu telah mempelajari duduk perkaranya serta meneliti surat-surat dan bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara ini secara seksama, selanjutnya mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Palu dan terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding merasa tidak puas dan mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Palu dengan mengajukan keberatan-keberatannya sebagaimana tertera dalam memori bandingnya bertanggal 29 Agustus 2016 yang pada prinsipnya mengajukan tuntutan agar perkara ini dapat diperiksa ulang pada tingkat banding dan memutuskan dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding sesuai memori bandingnya, selanjutnya pengadilan tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut pada prinsipnya sudah diajukan pada pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama sampai kepada pembuktian dan kesimpulan ;
2. Bahwa dari pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama sesuai fakta yang ditemukan dalam persidangan dan memberi putusan ;
3. Bahwa, terhadap keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim hanya mendengar keterangan Penggugat/Terbanding secara sepihak demikian pula keterangan saksi-saksi hal tersebut disebabkan karena sesuai berita acara persidangan dari sidang pertama tanggal 19 April 2016 hingga sidang terakhir tanggal 21 Juni 2016 ternyata Pembanding hanya hadir dipersidangan 2 (dua) kali persidangan yaitu sidang pertama tanggal 19 April 2016 (mediasi) dan sidang tanggal 17 Mei 2016 dengan acara pembacaan surat gugatan, selanjutnya Tergugat/Pembanding tidak pernah lagi menghadiri persidangan hingga pembacaan putusan walaupun Pembanding/Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, akibatnya Majelis Hakim tidak bisa mendengarkan keterangan ataupun bantahan Pembanding/Tergugat sebagaimana yang disampaikan dalam memori bandingnya ;
4. Bahwa atas pertimbangan dan putusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama tersebut dianggap telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding yang diajukan Pembanding yang lainnya tidak mempunyai alasan hukum oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat dan mengambil alih serta menjadi pertimbangan pengadilan tingkat banding, namun pengadilan tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pemeriksaan yang dilakukan Pengadilan Agama Palu dengan memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan para saksi telah ditemukan fakta bahwa saksi Penggugat bernama Rosmini binti Abdul Samad dalam kesaksiannya secara materiil tidak memenuhi syarat sebagai saksi karena saksi tidak melihat atau mendengar secara langsung dari Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat apa yang disampaikan dalam persidangan tapi mendengarkan dari orang lain yaitu Penggugat sehingga keterangannya tidak jelas (Vide Pasal 368 (1) R.Bg) akibatnya Pendapat atau persangkaan saksi yang disusun berdasarkan akal fikiran atau perasaan nya tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah (Vide pasal 308 (2) R.Bg) oleh karena itu keterangannya dapat dikategorikan sebagai **Testimonium de auditu**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan pengadilan tingkat pertama *in casu* Pengadilan Agama Palu tanggal 18 Oktober 2016 ternyata Penggugat tidak mampu menghadirkan saksi lagi dan bersedia mengangkat Sumpah didepan sidang sebagai sumpah penambah (Vide pasal 182 R.Bg);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam memor bandingnya atas putusan pengadilan tingkat pertama pada pokoknya adalah jawaban atas dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat/Terbanding yang pada intinya menggambarkan telah terjadinya ketidak harmonisan dan ketidak rukunan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding dalam membina rumah tangga, seharusnya hal tersebut diajukan dalam persidangan tingkat pertama. Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam memori banding dan meninjau satu persatu pertimbangan hakim tingkat pertama, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953 ;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga yang dialami oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tersebut, walaupun telah dilakukan pemeriksaan sampai pada tahap pembuktian dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan sumpah tambahan Penggugat/Terbanding, namun pengadilan tidak perlu meneliti siapa yang benar atau siapa yang salah yang menjadi sumber/faktor penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran yang berdampak pada ketidakharmonisan rumah tangga. Akan tetapi, yang menjadi penilaian pengadilan adalah tentang ada atau tidak adanya dan sejauh mana perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan adanya ketidakharmonisan yang sesungguhnya telah terjadi, apakah antara kedua pihak atau suami istri tersebut masih dimungkinkan untuk rukun kembali atau tidak. Lebih-lebih antara kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal, tidak lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dalam kurun waktu yang cukup lama, yakni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 ahun 5 bulan, dan bahkan sudah tidak ada komunikasi yang intensif antara Penggugat dengan Tergugat untuk mencari solusi terbaik dari problema rumah tangga yang mereka hadapi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim pengadilan tingkat banding berkeyakinan bahwa memang benar telah terjadi adanya ketidakharmonisan yang serius dalam rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, yang pada gilirannya antara kedua belah pihak sudah tidak dimungkinkan lagi untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang utuh ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pengadilan tingkat banding sependapat dengan pengadilan tingkat pertama bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan suatu hal yang sia-sia, dan bahkan akan menambah kemudharatan bagi kedua belah pihak. Maka dalam hal ini, pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang bersumber dari hadits Nabi Muhammad SAW yang tersebut dalam kitab *al-Jami' al-Shagir* jilid II halaman 203 sebagai berikut

لا ضرر ولا ضرار (رواه أحمد في مسنده وابن ماجه عن ابن عباس)

Artinya : *"Tidak diperbolehkan berbuat sesuatu yang (bakal mendatangkan) mudharat bagi diri sendiri dan yang (akan mendatangkan) mudharat bagi orang lain"* (HR Ahmad dalam musnadnya dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas ra) ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *Fiqih Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat pengadilan tingkat banding sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بينهما فليجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya (karena ia) telah berbuat sesuatu yang memudharatkannya, dan sudah tidak dimungkinkan lagi untuk bergaul (damai/rukun) antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai kepada hakim (pengadilan). Jika terbukti kemudharatan itu dan (antara keduanya) sulit untuk didamaikan, (maka) saat itu hakim (pengadilan) boleh menceraikannya dengan talak bain ;

Menimbang, bahwa apabila pengadilan telah yakin perkawinan antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, maka terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo Yurisprudensi MARI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 28PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan pengadilan tingkat pertama yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Palu Nomor 0273/Pdt.G/2016/PA Pal, tanggal 21 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1437 Hijriyah, harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat ;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundangan-perundangan dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembading dapat diterima ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0273/Pdt.G/2016/PA.Pal, tanggal 21 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1437 Hijriyah ;
3. Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari **Senin tanggal 31 Oktober 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Muharram 1438 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Muhammad, SH.,MH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Nurdin A.Rasyid, SH., MH**, dan **Drs. Supardi** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. Ernawati** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd,

Drs. H. Muhammad,SH.,MH

Hakim Anggota

Ttd,

Drs. H. M. Nurdin A.Rasyid, SH., MH

Hakim Anggota

Ttd,

Drs. Supardi

Panitera Pengganti

Ttd,

Dra. Ernawati

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pemberkasan : Rp. 139.000,-
 2. Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Materai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah),-

Keputusan

dan

(tanda tangan)

Untuk Salinan
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU
PANITERA,

ttd,

Basri, SH.,MH